



**LAPORAN PANITIA KERJA (PANJA) KEPADA RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DALAM PEMBAHASAN TK I  
RUU TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SELASA, 5 DESEMBER 2006**

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb;*

*Salam Sejahtera bagi kita semua;*

*Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden;*

*Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota KOMISI II DPR RI;*

Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 14 Maret 2006 telah membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang komposisi keanggotaannya sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. IR. SAYUTI ASYATHRI                     | KETUA PANJA/F.PAN |
| 2. DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO              | PIMPINAN/F.PG     |
| 3. H. FACHRUDDIN                           | PIMPINAN/F.PDIP   |
| 4. E.E. MANGINDAAN, SIP                    | PIMPINAN/F.PD     |
| 5. DRA. HJ. IDA FAUZIYAH                   | PIMPINAN/F.KB     |
| 6. PROF.DRS. H. RUSTAM E. TAMBURAKA MA,PHD | F.PG              |
| 7. DRS. H. SULAIMAN EFFENDI                | F.PG              |
| 8. DRS. H.A. MUDJIB ROCHMAT                | F.PG              |
| 9. FERRY MURSYIDAN BALDAN                  | F.PG              |
| 10. HJ. TUMBU SARASWATI, SH                | F.PDIP            |
| 11. DRS. BEN VINCENT DJEHARU,M.M           | F. PDIP           |
| 12. DRA. EDDY MIHATI                       | F.PDIP            |
| 13. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY              | F.PPP             |
| 14. SUHARSO MONOARFA                       | F.PPP             |
| 15. DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si            | F.PD              |
| 16. IGNATIUS MULYONO                       | F.PD              |
| 17. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc       | F.PAN             |
| 18. HJ. NIDALIA DJOHANSYAH                 | F.PAN             |
| 19. DRS. H. SAIFULLAH MA'SHUM              | F.KB              |
| 20. H.M.KHAIDIR M. Wafa                    | F.KB              |
| 21. JAZULI JUWAINI, Lc                     | F.PKS             |
| 22. DRS. MAHFUDZ SIDDIQ,M.A                | F.PKS             |
| 23. PROF. DR. RYAAS RASYID,MA              | F. BPD            |

24. ANHAR, SE

F.PBR

25. PASTOR SAUT M. HASIBUAN

F.PDS

PANJA ditugaskan untuk membahas secara mendalam terhadap materi muatan RUU tentang Administrasi Kependudukan yang belum disepakati oleh Raker sebanyak 144 DIM. Dalam melaksanakan tugasnya PANJA telah melakukan rapat sebanyak 16 kali, dan untuk penyempurnaan perumusan telah dilakukan uji publik pada tanggal 15 dan 30 November 2006 dengan mengundang Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sub Komisi Hak Sipil dan Hukum Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Kesatuan Perkawinan Campuran (KPC) Melati, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Dirjen Penghayat Kepercayaan serta Kapus Kerukunan Umat Beragama serta elemen masyarakat lainnya.

Di dalam pembahasan forum PANJA substansi-substansi pokok yang disepakati adalah sebagai berikut:

### **1. JUDUL RUU**

Judul RUU adalah RUU tentang Administrasi Kependudukan, yang dirumuskan dalam ketentuan umum rancangan undang-undang ini bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### **2. Mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk**

Selain diatur mengenai hak-hak yang diperoleh oleh Penduduk juga diatur mengenai kewajiban bahwa setiap penduduk baik yang berada di wilayah Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana/Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara Setempat atau kepada Perwakilan RI (bagi WNI yang berada di luar wilayah RI) dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **3. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, sedangkan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pelaksana, berlaku pula bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, dan Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan

untuk memperoleh data hasil pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk tersebut

Adapun pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Instansi Pelaksana (UPTD) Instansi Pelaksana.

Mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan kewajiban Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan pula dalam RUU ini bahwa Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan dan bagi penghayat kepercayaan yang berkaitan dengan kolom yang tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan. Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk paling lama 6 (enam) bulan untuk menerbitkan ketentuan pengesahan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan yang menjadi dasar Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting.

#### **4. Nomor Induk Kependudukan**

Dalam RUU ini dimuat pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk yang bersifat khas atau unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Dan dirumuskan bahwa bagi setiap penduduk wajib untuk memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Undang-undang ini mengamanatkan semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen paling lambat 5 (lima) tahun.

#### **5. Pendaftaran Penduduk**

Dalam bab ini dirumuskan mengenai pendaftaran terhadap perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia, pindah datang antar negara, penduduk pelintas batas, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri.

#### **6. Pencatatan Sipil**

Dirumuskan bahwa setiap kelahiran baik yang terjadi di Indonesia, di luar wilayah Indonesia, di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang maupun kelahiran yang melampaui batas waktu, Lahir Mati, perkawinan, perceraian, kematian,

pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana dan wajib dicatatkan.

#### **7. Data dan Dokumen Kependudukan**

Dalam RUU ini diatur mengenai data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data yang meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif (data agregat penduduk), sedangkan dokumen kependudukan dalam RUU ini meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

#### **8. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Negara atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa**

Dalam RUU ini juga diatur bahwa apabila negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan, dan apabila keadaan telah dinyatakan pulih maka Instansi Pelaksana wajib aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat terjadi keadaan darurat.

Sedangkan dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan pendudu bagi pengungsi dan korban bencana alam.

#### **9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Dirumuskan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sedangkan pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

#### **10. Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

Dirumuskan bahwa data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi, dan pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi tersebut dari petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki akses.

#### **11. Penyidikan**

Di dalam RUU ini dirumuskan selain Pejabat Penyidik Kepolisian RI, Pejabat PNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi

Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam KUHAP.

## **12. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana**

Untuk menjamin terlaksananya pengaturan administrasi kependudukan dari kemungkinan pelanggaran baik administratif maupun pelanggaran yang bersifat pidana maka dalam RUU ini diatur juga ketentuan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.

*Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta saudara Menteri yang mewakili Presiden,*

Perlu kami sampaikan bahwa mengenai penggabungan antara Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan dilakukan karena untuk penggabungan kedua hal tersebut bersifat relatif disamping mempunyai materi muatan yang sama dan adresat. Dan terkait dengan akta gratis tidak dimungkinkan untuk diatur dalam ketentuan undang-undang ini, karena telah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak dikenai biaya”.

Demikianlah laporan singkat yang dapat kami sampaikan dan hasil kerja PANJA secara menyeluruh telah dibagikan kepada para Anggota Komisi II yang terhormat dan kami mengharapkan tanggapan, penyempurnaan dan pengesahan oleh Forum Komisi yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan/kesalahan selama menjalankan tugas konstitusi, kami mohon dimaafkan.

*Wassalamu’alaikum wr. wb*

PIMPINAN PANJA  
RUU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KETUA,

IR. SAYUTI ASYATHRI  
A- 152